

Problematics of The Autonomy System in Local Government In Indonesia

Problematika Sistem Otonomi Dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia

Abdur Rahim^{1*}, Muhammad Nur Fauzy², Zahra Putri Alhaqni³, Puji Rasmuri⁴, Mujihadi⁵

Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)^{1,2,3,4,5}

rahim@iai-alzaytun.ac.id¹, fauzyinoor29@gmail.com², zahrotullhaq@gmail.com³,

pujira.bonjerjkt@gmail.com⁴, mujihadijogja.69@gmail.com⁵

*Corresponding Author

ABSTRACT

The spirit of reform produces a new system of governance called regional autonomy. The granting of the widest possible autonomy to the regions in the administration of regional government is directed to accelerate the realization of community welfare through improved services, empowerment, and community participation. In addition, through broad autonomy, it is hoped that the regions will be able to increase competitiveness by taking into account the principles of democracy, equity, justice, specialty and specificity as well as the potential and diversity of regions within the system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Regional autonomy is an ideal idea for the Republic of Indonesia, but that does not mean that the concept can be implemented without flaws and shortcomings. The implementation of regional autonomy and its problems is still a study for academics and government practitioners, because our country is currently still looking for the most appropriate form in an effort to prosper the people of Indonesia. The negative impacts of regional autonomy are the emergence of opportunities for individuals at the regional level to commit various violations, the emergence of conflicts between local governments and the center and the emergence of gaps between regions with high incomes and regions that are still developing. It can be seen that there are still many problems that accompany the running of regional autonomy in Indonesia. These problems must certainly be sought for solutions and solutions so that the initial goals or noble ideals of regional autonomy can be achieved and realized properly.

Keywords: Regional Autonomy, Problems, Countermeasures.

ABSTRAK

Semangat reformasi menghasilkan sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan baru yang disebut otonomi daerah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi yang luas diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan suatu gagasan yang ideal bagi Negara Republik Indonesia, namun bukan berarti konsep tersebut dapat diimplementasikan begitu saja tanpa cela dan kekurangan. Pelaksanaan otonomi daerah dan permasalahannya hingga saat ini masih menjadi kajian bagi kalangan akademis dan praktisi pemerintahan, oleh karena Negara kita saat ini memang masih terus mencari bentuk yang paling tepat dalam upaya mensejahterakan masyarakat Indonesia. Adapun dampak negatif dari otonomi daerah adalah munculnya kesempatan bagi oknum-oknum di tingkat daerah untuk melakukan berbagai pelanggaran, munculnya pertentangan antara pemerintah daerah dengan pusat serta timbulnya kesenjangan antara daerah yang pendapatannya tinggi dengan daerah yang masih berkembang. Bisa dilihat bahwa masih banyak permasalahan yang mengiringi berjalannya otonomi daerah di Indonesia. Permasalahan-permasalahan itu tentu harus dicari solusi dan penyelesaiannya agar tujuan awal ataupun cita-cita luhur dari otonomi daerah dapat tercapai dan terwujud dengan baik.

Kata kunci: Otonomi Daerah, Problematika, Penanggulangan

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah mengalami perubahan sangat mendasar semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sekarang telah diganti dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip yang digunakan dalam undang-undang ini adalah prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Azikin, 2018).

Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi yang seluas-luasnya melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, telah banyak mengundang berbagai perdebatan dan bahkan memasuki tataran yang kontroversial. Hal ini menurut Syaukani disebabkan pada dua hal. Pertama, perubahan yang dibawa oleh UU ini begitu besar. Mission yang sangat kental dari otonomi daerah yang dicanangkan melalui UU No. 22 Tahun 1999 adalah pengaturan masyarakat lokal dalam rangka peningkatan kapasitas demokrasi baik ditingkat lokal ataupun nasional, pengembalian martabat dan harga diri masyarakat daerah yang sudah sekian lama dimarginalkan, bahkan dinafikan oleh pemerintah dan masyarakat di pusat menjadi terganggu. Kekuasaan dengan segala atributnya kemudian harus dibagi dengan pemerintah daerah dan masyarakat di daerah. Tentu saja tidak mudah bagi pemerintah untuk merelakan kekuasaan tersebut untuk dibagi bagi, sementara itu kata kunci dari desentralisasi dan otonomi daerah adalah “devolusi” kekuasaan kepada daerah. Kedua, begitu kebijakan ini dicanangkan tiba-tiba banyak orang yang memperdebatkannya. Bermunculan sejumlah ahli atau pakar pemerintahan daerah atau pakar desentralisasi yang sebelumnya belum atau tidak dikenal (Mahriadi et al., 2021).

Otonomi sering dan selalu dikaitkan dengan berapa besar uang yang dapat dimobilisasi oleh daerah guna membiayai kegiatannya. Sering tidak memahami bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak ada satu pemerintahanpun yang mampu dengan sendirinya mencukupi kebutuhannya sendiri (Ekaputra, 2021). Kata kunci dari otonomi daerah adalah “kewenangan”, seberapa besarkah kewenangan yang dimiliki oleh daerah di dalam menginisiatifkan kebijaksanaan, mengimplementasikannya, dan memobilisasi dukungan sumber daya untuk kepentingan implementasi. Dengan kewenangan, maka daerah akan menjadi kreatif untuk menciptakan kelebihan dan insentif kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah (Akbar, 2019; Mahardika et al., 2022).

Oleh karena itu adalah suatu hal yang tidak masuk akal kalau ada yang menyatakan otonomi merupakan ancaman terhadap integrasi nasional. Justru sebaliknya jika kebijaksanaan otonomi daerah gagal dihantarkan kepada masyarakat, dan bahkan kecenderungan sentralisasi yang muncul, maka tidak mustahil akan menimbulkan kekecewaan masyarakat di daerah dan tidak mustahil akan mengarah pada disintegrasi. Stigmatisasi terhadap otonomi daerah tidak hanya muncul dari kalangan pejabat eksekutif, akan tetapi juga dari pihak legislatif. Hal ini semakin menjadikan otonomi daerah tidak dapat berkembang dengan baik dalam bingkai negara kesatuan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan penghimpun data dari berbagai literatur literatur yang diteliti tidak hanya buku-buku tetapi juga majalah, jurnal, dokumentasi, dan surat kabar. Tujuan penelitian ini adalah Sebagai bahan kajian dalam bidang pemerintahan daerah dan sector public serta dapat dijadikan sebagai salah bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Hasil dan Pembahasan

Setelah undang-undang tentang pemerintahan daerah berlaku, banyak yang berbicara tentang aspek positifnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa otonomi daerah telah membawa perubahan positif bagi daerah dalam hal pengaturan diri daerah. Kewenangan ini merupakan impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung memposisikan daerah sebagai aktor pembangunan yang kurang penting atau perifer. Dahulu, pengerukan potensi daerah ke arah pusat dilanjutkan dengan pemerataan pembangunan yang stabil. Bukannya berkembang, daerah justru mengalami proses pemiskinan yang luar biasa. Dengan kewenangan tersebut, banyak daerah yang seolah berharap dapat mengubah keadaan yang kurang menguntungkan tersebut, namun di tengah optimisme tersebut tidak ada rasa takut bahwa otonomi daerah juga akan menimbulkan beberapa permasalahan yang akan mempersulit penyelesaian jika tidak segera dicarikan solusinya terhadap upaya daerah untuk memberdayakan masyarakat. Banyak persoalan yang jika dibiarkan dikhawatirkan akan berdampak sangat merugikan bagi struktur ketatanegaraan Indonesia. Adapun masalah-masalah tersebut antara lain:

1. Adanya Eksploitasi Pendapatan Daerah

Salah satu konsekuensi dari otonomi adalah meningkatnya kewenangan daerah dalam mengelola perekonomian, mulai dari mengumpulkan pendapatan hingga mengalokasikan penggunaan pendapatan daerah. Bahkan, ada risiko yang melekat dengan otoritas tersebut bahwa daerah berusaha untuk memaksimalkan dari pada mengoptimalkan pendapatan daerah. Upaya ini didasarkan pada kenyataan bahwa daerah harus memiliki sumber daya yang cukup baik untuk keperluan rutin maupun pembangunan.

Dalam skenario seperti itu, banyak daerah akan jatuh ke dalam perangkat peningkatan aliran pendapatan asli daerah, yaitu pemungutan pajak dan retribusi. Bagi kotamadya, model ini tentu sangat mudah diterapkan karena koherensi lembaga negara. kekuatan yang tidak dapat dijalankan dalam negara demokrasi modern. Model warisan kolonial ini merupakan pilihan yang paling penting karena pemerintah tidak dapat mengembangkan karakter kewirausahaan.

Diteliti dengan cermat, intensifikasi eksploitatif dalam menghasilkan pendapatan cenderung membawa banyak masalah baru dalam jangka panjang dari pada keuntungan ekonomi jangka pendek bagi daerah. Masalah pertama adalah beban berat yang harus ditanggung anggota gereja. Walaupun pajak atau biaya yang dibebankan kepada masyarakat hanya sekitar seratus rupiah, namun jumlah yang harus dikeluarkan masyarakat dalam sebulan tidaklah sedikit, apalagi jika yang membayar pajak atau biaya tersebut adalah orang yang tidak memiliki cukup penghasilan. Masalah lainnya adalah konflik dengan upaya pemerintah daerah untuk merevitalisasi perekonomian daerah. Bukankah secara empiris tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat pungutan hanya menambah biaya ekonomi yang pada akhirnya hanya menghambat perkembangan ekonomi daerah setempat. Jika pemerintah kota ingin menarik sebanyak mungkin investor, mengapa mengurangi minat investor untuk berinvestasi sekaligus?.

2. Pemahaman terhadap Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang Belum Mantap

Desentralisasi adalah mekanisme manajemen yang mempengaruhi hubungan antara negara dan pemerintah daerah. Desentralisasi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi. Sebagai instrumen pendidikan politik di daerah. Menjaga keutuhan negara kesatuan atau integrasi nasional. Implementasi dinamika demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dari daerah. Memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk membangun karir di bidang politik dan pemerintahan. Untuk percepatan pembangunan daerah. Diwujudkan dengan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Oleh karena itu, pemahaman tentang konsep desentralisasi dan otonomi harus kokoh.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Perekonomian Pusat dan Daerah, banyak fungsi pemerintahan yang dialihkan dari pusat ke daerah, bahkan banyak yang melewati provinsi. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, semua tugas pelayanan publik kecuali pertahanan, politik luar negeri, kebijakan moneter dan keuangan, perdagangan dan peradilan dialihkan ke daerah otonom. Kota dan daerah bertanggung jawab atas hampir semua aspek pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur; negara berperan sebagai koordinator. Jika ada kewajiban lain yang tidak disebutkan dalam undang-undang, itu menjadi tanggung jawab pemerintah kota.

Kedua undang-undang tersebut mencerminkan realitas politik bahwa sebagian besar warga negara Indonesia menginginkan peran yang lebih besar dalam mengatur urusannya sendiri. Namun, tata pemerintahan daerah yang baik saat ini belum diterapkan di Indonesia, meskipun sistem desentralisasi telah diterapkan. Mentalitas penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah, tidak berubah secara fundamental. Ini karena perubahan sistem tidak mencakup penguatan kualitatif staf yang mendukung sistem manajemen baru. Pelayanan publik yang diharapkan, yaitu birokrasi yang diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat sebagai "pengguna layanan", adalah pelayanan publik yang ideal. Implementasi bentuk pelayanan publik sesuai dengan prinsip desentralisasi memerlukan perubahan paradigma yang radikal dari mesin birokrasi yang merupakan faktor utama di balik terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Penyediaan Aturan Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Belum Memadai.

Kekuatan politik baru yang nyata muncul dari parlemen daerah. Badan legislatif tersebut dapat secara mandiri memilih gubernur dan kepala negara/walikota tanpa membahayakan kepentingan dan pengaruh politik pemerintah pusat. Kebijakan daerah juga dapat diputuskan secara mandiri di tingkat daerah dengan persetujuan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Setidaknya alasan utama mengapa hal ini bisa terjadi, yaitu pemerintah pusat tampaknya tidak pernah serius memberikan hak otonom kepada pemerintah daerah. Kedua, desentralisasi memicu semangat yang tidak terkendali di kalangan elite di beberapa daerah, sehingga menimbulkan sentimen daerah yang sangat kuat. Istilah "anak daerah" muncul di mana-mana untuk mewakili sentimen daerah, yang diwujudkan sebagai semacam keharusan agar posisi tertinggi dalam pemerintahan daerah diisi oleh penduduk asli daerah itu.

Ancaman dan harapan juga tetap ada dalam hubungan pusat dan daerah. Berbagai tuntutan membuatnya menjadi ancaman yang berujung pada keruntuhan bangsa. Diawali dengan kemerdekaan Timor-Leste (atau Timor Timur) pada 30 Agustus 1999 melalui referendum. Berbagai gelombang tuntutan pembubaran juga meletus di beberapa daerah seperti Aceh, Papua, Riau, dan Kalimantan. Walaupun banyak pihak yang menilai bahwa kemerdekaan Timor Timur harus diberikan karena adanya perbedaan sejarah dengan bangsa Indonesia dan merupakan aneksasi dari pemerintah Orde Baru, namun efek domino yang ditimbulkan dari hal tersebut masih sangat terasa, bahkan yang dipimpin oleh Nota

Kesepahaman Helsinki. dengan UU Pemerintahan Aceh. Gejolak terus berlanjut hingga akhirnya otonomi khusus diberikan kepada Aceh dan Papua.

4. Kondisi SDM Aparatur Pemerintahan yang Belum Menunjang Sepenuhnya Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Sejak berlakunya otonomi daerah. Beberapa pemerintah daerah dapat melaksanakan amanat konstitusi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencerdaskan masyarakat. Menurut data saat ini, 20% kotamadya mampu mewujudkan pemerintahan daerah yang mandiri dan menghasilkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Namun, 80% pemerintah kota belum berhasil mengimplementasikan visi, misi dan program desentralisasi. Pencapaian otonomi daerah yang sehat dapat dicapai dengan meningkatkan kapasitas dan keahlian masyarakat sebagai pelaksanaan.

Pelaksanaan otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya jika para pelaksananya memiliki mentalitas, integritas dan kemampuan yang baik. Pentingnya jabatan staf pelaksana tersebut bermula dari kenyataan bahwa manusia merupakan unsur dinamis dalam organisasi yang berperan/berfungsi sebagai subyek penggerak roda organisasi pemerintahan. Oleh karena itu, ketidakcukupan mentalitas dan keterampilan manusia secara otomatis menimbulkan konsekuensi negatif bagi terwujudnya otonomi daerah.

5. Korupsi di Daerah.

Fenomena lain yang telah lama meresahkan banyak kalangan terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah adalah merebaknya praktik korupsi dari pusat ke daerah. Demonstrasi ini lebih lanjut dibuktikan dengan masih banyaknya pejabat yang memiliki kebiasaan menghambur-hamburkan uang rakyat ke luar negeri, berdasarkan studi banding. Selain itu, terdengar bagaimana legislator mulai menggunakan kekuasaannya atas eksekutif untuk mengesahkan anggaran rutin DPRD yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Baru-baru ini diberitakan di Harian Kompas. karena DPRD Kota Yogya mengalokasikan 700 juta euro, atau 17,5 juta per orang, kepada 40 anggota untuk menutupi biaya operasional dan tugas kesekretariatan. Mengapa sisa anggaran harus dibagi? Bukankah aturannya sudah jelas bahwa sisa anggaran tidak bisa digunakan untuk program penyaluran, tapi harus disetor kembali ke kas negara? Dalam segala hal, perilaku pejabat yang biasanya senang menerima uang yang bukan haknya adalah tidak etis dan tidak bermoral, apalagi jika dilakukan dengan sangat terbuka.

Sumber lain dari praktik korupsi yang terus berlanjut terletak pada proses perolehan barang dan jasa lokal (pengadaan). Seringkali harga anggaran produk jauh lebih tinggi dari harga pasar. Kolaborasi antara departemen pembelian dan mitra telah menjadi lebih umum. Pemberian bantuan yang berlebihan oleh pemerintah daerah juga merupakan indikasi kecerobohan pemerintah kota dalam mengelola perekonomian daerah. Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah menjadi lebih umum dan tidak pernah banyak diperhatikan. Jika melihat hal ini dan masuk akal, berapa banyak peningkatan kekayaan pejabat daerah setelah mereka menduduki jabatan tertentu? Seberapa drastis cara hidup PNS berubah?.

6. Adanya Potensi Munculnya

Konflik antar daerah Terdapat gejala yang cukup kuat dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu konflik horizontal yang terjadi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah kabupaten/kota sejak pencabutan UU No. 22 Tahun 1999 yang menegaskan tidak ada. hubungan hirarkis antara mereka adalah pemerintah kabupaten dan pemerintah kota/kabupaten, sehingga pemerintah provinsi/kota setuju dengan pemerintah kabupaten dan tidak menaatinya.

Dengan terwujudnya otonomi daerah, gejala etnosentrisme atau fenomena awal daerah semakin menguat. Tanda-tanda etnosentrisme ini terlihat pada beberapa kebijakan sektoral terkait pemekaran daerah, pemilihan kepala daerah, rekrutmen birokrasi daerah, dan kebijakan lainnya.

Selain itu, ancaman keruntuhan dapat memicu konflik. Gagasan pendelegasian kekuasaan secara luas ke daerah merupakan kebijakan pembagian bambu yang sudah ditanamkan sejak zaman kolonial. Otonomi daerah membagi daerah menjadi daerah basah dan daerah kering. Pembagian ini telah memperlebar kesenjangan pembangunan antara daerah kaya dan miskin. Adanya kemungkinan sumber daya alam di daerah tersebut juga menyebabkan kesulitan dalam menentukan batas masing-masing daerah. Konflik horizontal mudah berkobar. Di era otonomi daerah, tuntutan pemekaran daerah juga semakin meningkat dimana-mana. Pemekaran itu mengubah negara kesatuan Republik Indonesia menjadi pecahan-pecahan. Sebuah provinsi dibagi menjadi dua atau tiga provinsi, sebuah distrik dibagi menjadi dua atau tiga kabupaten, dll. Semakin terpecah belah NKRI semakin mudah separatisme dan perpecahan. Kemungkinan disintegrasi bangsa sangat tinggi disini, kemungkinannya lebih besar lagi karena otonomi daerah memudahkan gangguan asing masuk ke desa-desa.

Makna budaya otonomi melihat politik lokal sebagai satu kesatuan nilai, budaya, adat istiadat, tata krama dan bukan sebagai konsep politik. Perspektif ini juga mengakui keragaman masyarakat, tetapi dalam arti sosio-kultural di mana setiap masyarakat dan tempat adalah unik, sehingga setiap masyarakat dan tempat memiliki hak sosial, ekonomi, budaya dan identitas diri yang terpisah dari identitas nasional. Pemahaman ini kemudian melahirkan berbagai kebijakan daerah yang bernuansa etnik. Karakteristik masyarakat Indonesia yang sedikit banyak plural dan terfragmentasi juga mempengaruhi tumbuh kembangnya etnonasionalisme. Model hubungan kelompok etnis diimplementasikan dalam proses linier tanpa kemungkinan tumpang tindih. Akibatnya, tidak ada tempat pertemuan bagi kelompok etnis yang berbeda secara sosial. Secara politis, penerapan politik kultus memastikan bahwa dia akan memilih partai Muslim. Dengan demikian, jelaslah bahwa pola interaksi antaretnis sulit dilakukan karena ia tidak memiliki ruang untuk mengenal etnis lain, apalagi memahami etnis lain di luar stereotype yang selama ini muncul. Yang kemudian muncul dan menguat adalah identitas etniknya, bukan identitas nasional yang melekat pada nasionalisme.

4. Penutup

Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Dimana untuk mewujudkan keadaan tersebut, berlaku proposisi bahwa pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkannya, kecuali untuk persoalan-persoalan yang memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam perspektif keutuhan negara-bangsa. Adapun dampak negatif dari otonomi daerah adalah munculnya kesempatan bagi oknum-oknum di tingkat daerah untuk melakukan berbagai pelanggaran, munculnya pertentangan antara pemerintah daerah dengan pusat, serta timbulnya kesenjangan antara daerah yang pendapatannya tinggi dengan daerah yang masih berkembang. Bisa dilihat bahwa masih banyak permasalahan yang mengiringi berjalannya otonomi daerah di Indonesia. Permasalahan-permasalahan itu tentu harus dicari solusi dan penyelesaiannya agar tujuan awal ataupun cita-cita luhur dari otonomi daerah dapat tercapai dengan baik.

Daftar Pustaka

- Azikin, A. (2018). Makna Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Era Reformasi. *Jurnal Mp (Manajemen Pemerintahan)*, 35-41.
- Akbar, S. (2019). Analisa Masalah-Masalah Yang Muncul Dalam Pemekaran Wilayah Baru Pada Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *JIAGANIS*, 3(1).
- Abu Daud Busroh. (1990). *Ilmu Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Afan Gaffar, (2002). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk. *Otonomi*, 21(1), 62-79.
- Mahardika, A. G., Fatayati, S., & Furqan, F. N. (2022). Problematika Yuridis Pengisian Penjabat Sementara Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 2(2), 22-36.
- Mahriadi, N., Agustang, A., Idhan, A. M., & Rifdan, R. (2021). Korupsi dana desa problematika otonomi desa dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(2), 324-336.
- Meriam Budiarto. (1989). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Suparmoko, (2002). *Ekonomi Publik*, Yogyakarta : Andi,
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta. CV.Eko Jaya.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Perekonomian Pusat dan Daerah. Jakarta. CV.Eko Jaya.
- Yuliati, (2001), Analisis Kemampuan Keuangan daerah dalam menghadapi Otonomi daerah, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : UPP YKPN.